

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum. Di dalam masyarakat perilaku yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat disebut penyelewengan terhadap norma yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketenteraman kehidupan manusia. Penyelewengan seperti itu oleh masyarakat dicap sebagai pelanggaran dan bahkan sebagai kejahatan.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas. Semakin tinggi kemampuan manusia juga dapat menimbulkan dampak negatif, yang antara lain semakin canggihnya kejahatan yang dilakukan.¹Warga negara yang lalai atau sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum terutama hukum pidana akan diberikan sanksi berupa pidana, yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut, dan berfungsi sebagai pengatur tindakan dalam masyarakat sekaligus sebagai alat paksa sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan dendam saja. Namun yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan terutama terpidana sendiri agar menyesali perbuatannya dan bisa diterima kembali dalam masyarakat. Demikian konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjara belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.²

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.2008, hlm. 1

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.2008, hlm. 3

Penjatuhan sanksi pidana yang diterima oleh seorang terpidana diberikan oleh Hakim sebagai hukuman atas tindak pidana atau kejahatan yang dilakukannya. Hukuman yang diberikan oleh hakim tersebut dijalani oleh terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di Lembaga Pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan berdasarkan sistem pemasyarakatan: “ Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.³

Di Lembaga Pemasyarakatan para narapidana melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya, yang bertujuan untuk memberikan bekal bagi narapidana setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sehingga bisa diterima kembali di tengah masyarakat, di dalam Lembaga Pemasyarakatan juga dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana, agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.⁴

Bentuk-bentuk pembinaan yang harus diberikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 3 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

³Prof. Dr. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT Refika Aditama. 2006, hlm. 106

⁴ Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia. 2012. hlm. 128

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara
- c. Intelektual
- d. Sikap dan perilaku
- e. Kesehatan jasmani dan rohani
- f. Kesadaran hukum
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat
- h. Keterampilan kerja dan
- i. Latihan kerja dan produksi

Konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh keputusan Konferensi Dinas para pemimpin Kepenjaraan pada tanggal 27 April Tahun 1964 yang memutuskan bahwa: *“Pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah dan tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina”*.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 1: *“Yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”* Upaya untuk mencapai tujuan pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak-hak narapidana. Pengakuan hak-hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengenai hak-hak narapidana antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pembebasan bersyarat
10. Mendapatkan cuti menjelang bebas
11. Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan Perundang-undangan

Pada Pasal 14 Angka 4 menyebutkan bahwa setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Kesehatan pribadi, baik fisik maupun mental merupakan prasyarat penting bagi tercapainya kesejahteraan maupun derajat tertinggi dari kehidupan manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut maka hak untuk mendapatkan standar kesehatan dirumuskan sebagai suatu hak asasi atau hak dasar. Terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan juga diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya⁵. Narapidana sebagai manusia juga memiliki hak atas kesehatan sebagaimana dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM tersebut.

Tidak semua Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan di Indonesia memiliki petugas kesehatan yang sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Berdasarkan *Standart Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners*, yang selanjutnya disingkat dengan SMR oleh PBB pada Tahun 1955. Pelayanan kesehatan menurut SMR menyatakan bahwa setiap Lapas dan Rumah

⁵ Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Tahanan harus ada petugas medis berkualitas dan mempunyai pengetahuan psikiatri, adanya staf perawat yang mampu memberikan perawatan dan penanganan medis bagi warga binaan yang sakit.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan hak warga binaan di atur pada pasal 14 dan pasal 20 ayat (1) bagian ke empat mengenai pelayanan kesehatan dan makanan yang layak dinyatakan bahwa. “Setiap narapidana dan anak didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada setiap lembaga pemsarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya”. Pada Pasal 16 ayat 3 Peraturan Pemerintah No 32 1999 menjelaskan bahwa apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Kelebihan penghuni mengakibatkan tidak optimalnya pelayanan kesehatan terhadap warga binaan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya warga binaan yang meninggal dunia di dalam Lembaga Pemsarakatan, selain dari kelebihan penghuni masih banyak lagi faktor penyebab tidak terpenuhinya hak warga binaan dalam hal pelayanan kesehatan yaitu kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Sehingga setiap tahunnya data penghuni yang sakit di Lembaga Pemsarakatan selalu meningkat karena tidak tepatnya penanganan penyakit yang diderita warga binaan oleh petugas kesehatan.

Hasil wawancara penulis dengan salah seorang mantan narapidana yang ditempatkan di Lembaga Pemsarakatan Klas IIB Muaro Sijunjung menyebutkan, bahwa kondisi ruangan yang kecil dan sempit karena antara warga binaan dan tersangka hanya dibatasi dinding ruangan saja, narasumber juga mengatakan bahwa dalam pemenuhan hak untuk mendapatkan jaminan

kesehatan dan makanan yang layak kurang terpenuhi secara sempurna, karena pada kenyataannya menurut narasumber makanan yang diberikan hanya sedikit dan tidak mencukupi dalam satu hari dan berupa nasi putih dan lauk pauk seadanya bahkan hanya dengan sayuran. Apabila ada narapidana yang sakit maka petugas Lembaga Pemasyarakatan memberikan surat izin untuk pergi berobat ke Rumah Sakit dan dikawal oleh petugas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung tidak hanya dikarenakan oleh sanitasi lingkungan yang tidak memadai melainkan faktor lain, seperti penanganan pengobatan yang kurang tepat, kurang bergizinya makanan yang diberikan kepada warga binaan sehingga daya tahan tubuh warga binaan semakin menurun dan mudah terjangkit penyakit.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian :”**PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK BAGI NARAPIDANA MENURUT UU NO 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas permasalahan yang dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan tetap berpedoman pada objektifitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian pelaksanaan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang akan dilakukan, penulis mengharapkan beberapa manfaat yang akan didapat antara lain seperti:

- 1) Manfaat secara teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, terutama hukum pemasyarakatan.
 - b. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan serta karya-karya ilmiah, khususnya hukum pidana.
- 2) Manfaat secara praktis.
 - a. Diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat agar mengetahui bentuk-bentuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

- b. Agar penelitian ini bermanfaat bagi para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung dalam memberikan hak-hak narapidana.

E. Kerangka teoritis dan konseptual

1. Kerangka Teoritis

Merupakan teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh isi penelitian. Ada dua teori yang menjadi landasan teoritis yang digunakan meliputi:

a) Teori Pidana dan Pemidanaan

Pidana adalah hukuman, penghukuman, atau penjatuhan hukuman. Moeljatno mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “*straf*” diartikan hukuman. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya. Sudarto juga memberikan pengertian tentang pidana yaitu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁶

Berdasarkan pengertian pidana di atas bahwa pidana mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri, yaitu:

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai wewenang dan kekuasaan.

⁶ Sudarto, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 109

- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan teori pemidanaan adalah teori yang mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan hukuman. Pertanyaan seperti mengapa dan kenapa negara menghukum demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan cara melanggar hak pribadi seseorang akan dijawab dengan teori pemidanaan ini. Ada beberapa jenis dari teori pemidanaan ini yang dikelompokkan dalam 3 golongan besar, yakni :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Inti dari teori ini adalah pembalasan, dimana negara berhak menjatuhkan hukuman karena orang yang telah melakukan kejahatan melakukan penyerangan terhadap hak pribadi seseorang. Pidana atau penderitaan yang dijatuhkan negara kepada penjahat dianggap benar dikarenakan penjahat itu sendiri telah memberikan penderitaan kepada korbannya. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu⁸:

- a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subyektif dari pembalasan)
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam yang ada di kalangan masyarakat.

Dasar pertimbangan dari adanya keharusan untuk pembalasan adalah dikarenakan hukum dianggap suatu aturan dari Tuhan dan diturunkan oleh Tuhan melalui wakil Tuhan yaitu Pemerintahan negara. Atas dasar itu negara wajib memelihara dan menjaga hukum dengan cara memberi balasan yang setimpal bagi pelanggar hukum atau penjahat. Pandangan seperti ini dianut oleh seorang tokoh Thomas Van Aquino.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

⁷ Mahrus Ali, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Jakarta, Sinar Grafika, 2011. hlm. 186

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 154.

Teori ini menyatakan bahwa pidana atau hukuman yang diberikan adalah sebuah alat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Tujuannya sederhana yaitu menjaga tata tertib masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan. Dalam mencapai tujuan ketertiban tadi, maka pidana harus mempunyai 3 macam sifat, yaitu⁹:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*Afschrikking*);
- b. Bersifat memperbaiki (*Verbetering/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*Onschadelijk maken*).

Menurut Leonard, teori relatif pemidanaan bertujuan mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau cenderung melakukan kejahatan. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib masyarakat itu diperlukan pidana¹⁰.

3. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana bagi seorang penjahat. Pidana gabungan dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu¹¹:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tidak boleh melampaui batas dari apa yang diperlukan dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

⁹*Ibid*

¹⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana (kajian kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi)*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2005. hlm. 96.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Cetakan Pertama, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002. hlm. 162.

b) Teori tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang telah dipunyai seseorang sejak berada dalam kandungan dan dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam UUD 1945 Republik Indonesia telah diatur pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1). Hak Asasi Manusia harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, Hak Asasi Manusia bersifat universal dan abadi.¹²Selama menyangkut persoalan HAM setiap Negara tanpa kecuali memiliki tanggungjawab utamanya terkait pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Dalam teori ini Hak Asasi Manusia dipandang sebagai hak kodrati(hak yang sudah melekat pada manusia sejak lahir)dan jika manusia tersebut meninggal maka hak-hak yang dimilikinya akan hilang. Hak asasi manusia dimiliki secara otonom(independent). Menurut Jhon Locke, semua individu di karuniai oleh alam hak atas kehidupan, kebebasan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dipindahkan dan dicabut oleh Negara. Sedangkan menurut JJ.Rousseau dan Imanuel Khant rakyat yang mempunyai hak-hak otonom tersebut menyerahkan sebahagian haknya kepada Negara yang kemudian diatur dalam suatu konstitusi(untuk mengetahui mana yang merupakan perintah atau larangan).

c) Teori Pemasyarakatan

Dinamika perkembangan dunia yang pesat, kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan kualitas masyarakat yang semakin kritis dalam menangani permasalahan yang berkaitan dengan hukum, menyebabkan kualitas pembinaan terhadap narapidana dan pendekatannya juga harus meningkat ke arah yang lebih baik dan lebih manusiawi sesuai dengan aspirasi dan tuntunan masyarakat akan kepastian dan pengayoman yang berintikan keadilan dan kebenaran.

¹²<http://trisuprastomonitihardjo.blogspot.com> diakses pada pukul 22.44 WIB tanggal 6 april 2016.

Pada awalnya gagasan/konsepsi pemasyarakatan sebagai reformasi pembinaan narapidana, diperkenalkan pertama kali oleh Dr.Sahardjo dalam pidatonya tentang konsepsi hukum nasional yang dilambangkan sebagai pohon beringin pengayoman pada 5 Juli 1963. Pemasyarakatan dianggap sebagai tujuan dari pemidanaan, yang membedakan dari sistem kepenjaraan. Sedangkan istilah pemasyarakatan baru secara resmi digunakan dalam Konferensi Dinas Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964.

Sistem kepenjaraan dan sistem pemasyarakatan perbedaannya terletak pada asas tujuan dan pendekatan yang melandasi tata perlakuan (pembinaan) terhadap narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad, dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya, jadi berlainan dengan sistem kepenjaraan yang semata-mata bersifat balas dendam dan penjelasan terhadap narapidana.

Dalam sistem pemasyarakatan dimaksudkan sebagai suatu proses pembinaan narapidana yang bertujuan untuk membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang sementara tersesat hidupnya karena ada kelemahan-kelemahan yang dimilikinya. Di samping itu juga mereka dapat menjadi manusia seutuhnya bagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan tujuan dan fungsi sistem pemasyarakatan (Pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang Pemasyarakatan No.12 Tahun 1995).

Sistem kepenjaraan mengajarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah penjaraan, artinya seorang yang melakukan tindak pidana dibuat jera dan tidak melakukan tindak pidana di kemudian hari. Sedangkan sistem kemasyarakatan yang lebih dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yaitu sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari

kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggungjawab.¹³

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan tertentu dan berisikan definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata dasar “*laksana*” jika digunakan sebagai kata sifat, maka mempunyai arti perbuatan. Kemudian awalan “*pe*” dan akhiran “*an*” yang melekat pada kata dasar “*laksana*” menjadi kata kerja, menurut Kamus Bahasa Indonesia Modern *laksana* berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁴

b. Hak

Segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir.

c. Jaminan kesehatan

Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.¹⁵

d. Makanan Layak

Makanan yang memiliki gizi yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Menu makanan sehat harusnya kaya akan

¹³<http://Dhikikurnia.blogspot.co.id> diakses pada pukul 10.01 WIB tanggal 5 April 2016.

¹⁴Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Pustaka Amani, Jakarta, 1990.hlm.210

¹⁵<http://afiatihaka.blogspot.co.id> diakses pada pukul 11.55 WIB pada Tanggal 6 April 2016.

unsur zat gizi seperti karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan sedikit lemak tak jenuh, atau lebih tepatnya disingkat dengan 4 sehat 5 sempurna.¹⁶

e. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

f. Pemasyarakatan

Kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif atau objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.¹⁷ Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

¹⁶[http. Makanan ku yang sehat.Blogspot.co.id](http://Makanan.ku.yang.sehat.Blogspot.co.id) di akses pada pukul 11.59 WIB pada Tanggal 15 April 2016.

¹⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hlm.167

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya¹⁸. Dari penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana dalam jaminan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini diperoleh langsung melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi strukur terhadap petugas dan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Muaro Sijunjung.

b. Data sekunder

Yakni berupa penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang terdapat di perpustakaan. Bahan tersebut berupa :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum ini biasanya berbentuk tulisan bukan peraturan seperti

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 1986. hlm.10

¹⁹ *Ibid.* hlm.51

literatur-literatur hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, dan jurnal umum. Adami Chazawi dengan buku berjudul Pelajaran Hukum Pidana I.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan informasi tambahan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Observasi

Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk merekam atau mengamati fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi). Teknik ini biasanya digunakan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan suatu keadaan atau situasi. Teknik observasi dibagi menjadi dua macam yaitu teknik observasi langsung dan observasi tidak langsung.²⁰

- (1) Teknik observasi langsung

Teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya, maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

- (2) Teknik observasi tidak langsung

Teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat, baik alat yang sudah ada maupun yang sengaja dibuat untuk keperluan yang khusus.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 26

Dalam melakukan observasi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh penulis diantaranya: ruangan dan tempat, perilaku, kegiatan, atau tindakan. Setiap gejala yang terjadi selalu berada dalam ruang atau tempat tertentu, dan kejadian tersebut selalu memiliki ciri-ciri tertentu. Penulis harus memperhatikan peristiwa yang terjadi tampak rutin, teratur dan dirasa penting namun dianggap biasa oleh pelaku.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis, pelaksanaan teknik dilakukan terhadap data sekunder yaitu dengan mempelajari dan membahas bahan-bahan kepustakaan hukum, literature, peraturan-peraturan mengenai hak narapidana untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan makanan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

c. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan petugas(SIPIR) maupun narapidana secara semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain secara spontan sebagai reaksi dari narasumber. Dalam hal ini digunakan teknik pengambilan *sample* dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*²¹, yakni dipilih dua orang responden yaitu petugas Sipir dan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muaro Sijunjung.

²¹Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.137.

5. Pengelolaan dan Analisis data

a. Pengolahan data

Pengolahan data sendiri menggunakan metode Analisis data, yaitu meneliti dan mengoreksi kembali data-data yang diperoleh, melalui proses *editing* yaitu tidak memasukkan seluruh data yang di peroleh, serta melengkapi data yang belum lengkap sehingga mendapatkan data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat dipertanggungjawabkan.

b. Analisis data

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu penggambaran hasil penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat agar hasil penelitian ini lebih mudah untuk dipahami. Namun apabila terdapat data kuantitatif, penulis akan mencantumkan di dalam hasil penelitian demi kelengkapan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

